



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (L K I P) TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. C. Lt. IV
Telp/ Fax (022) 6631787, Website: www.cimahikota.go.id
email : dinasdpkpcimahi@gmail.com Kota Cimahi 40513
Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), yang dilaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 ini merupakan media akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai media informasi dan media komunikasi pertanggung jawaban dengan perhitungan prestasi selama satu tahun pada Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 menguraikan Rencana Strategis Tahun 2017–2022 dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022, Penetapan Kinerja Tahun 2022, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Keuangan serta Analisis Efisiensi dan Efektivitas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 7.515.690.000,00** terealisasi pendapatan sampai akhir tahun 2022 sebesar **Rp. 8.469.534.676,00** atau realisasi keuangan sebesar **112,69%**. Realisasi pendapatan di Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 sudah berangsur membaik sehingga banyak masyarakat yang memulai kehidupannya kembali. Adapun pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari Retribusi Pelayanan Pemakaman (UPTD Pemakaman), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (UPTD Rusunawa), Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus

dan Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair (UPTD Air Limbah Domestik), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Air Minum.

Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 sebesar **Rp. 61.853.627.063,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 55.241.994.921,00** atau realisasi keuangan sebesar **89,31%**.

Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta lebih dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cimahi, 27 Maret 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



ENDANG, S.IP., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19700624 199803 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum dan Isu Strategis.....	1
1.1.1 Gambaran Umum	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3 Susunan Organisasi	3
1.1.4 Dasar Hukum	5
1.2 Isu Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	10
2.1.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	10
2.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	11
2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	12
2.1.4 Program dan Kegiatan	13
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	21
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 & 2022	22
3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2021-2022 Dengan Target RPJMD 2017-2022	24
3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	24

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
3.3 Realisasi Anggaran	37
3.3.1 Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38
3.3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	39
3.3.3 Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja	45

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup	53
-------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Permukiman Tahun 2017-2022	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 ...	18
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	22
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	23
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	23
Tabel 3.4	Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2021-2022 dengan Target RPJMD Tahun 2022	24
Tabel 3.5	Analisi Pencapaian Sasaran ke-1 Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	25
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran ke-2 Meningkatkan Pelayanan Air Bersih / Air Minum	26
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran ke-3 Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik	30
Tabel 3.8	Analissi Efisiensi Penguunaan Sumber Daya Tahun 2022	36
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Pendapatan	38
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Belanja Yang Dikelola	39
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Belanja Operasi	40
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja Modal	43
Tabel 3.13	Evaluasi Program dan Kegiatan serta Keuangan	46

DAFTAR LAMPIRAN

- L.1 SK Tim Penyusun Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022
- L.2 Formulir Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- L.3 Formulir Pelayanan Rumah Layak Huni Kota Cimahi 2022
- L.4 Formulir Pelayanan Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Cimahi 2022
- L.5 Formulir Pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Cimahi 2022
- L.6 Formulir Pelayanan Rumah Tangga Bersanitasi Kota Cimahi 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dan Isu Strategis

1.1.1. Gambaran Umum

Dengan telah berubahnya status Kota Cimahi dari kota administratif menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi, maka beban kerja dan permasalahan Kota Cimahi harus ditangani oleh organisasi setingkat Kota. Dalam periode pelaksanaan Program Pembangunan 2012–2017 telah terjadi perubahan masif terhadap Pemerintah Kota Cimahi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008, sehingga berdampak pada kedudukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Perubahan yang terjadi yaitu tugas pokok dan fungsi DLH terbagi menjadi tanggungjawab dua instansi yaitu Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK).

Kedudukan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK) dirubah menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi.

Pada Tahun 2018 kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 28. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Walikota untuk merumuskan kebijakan teknis untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan :

1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

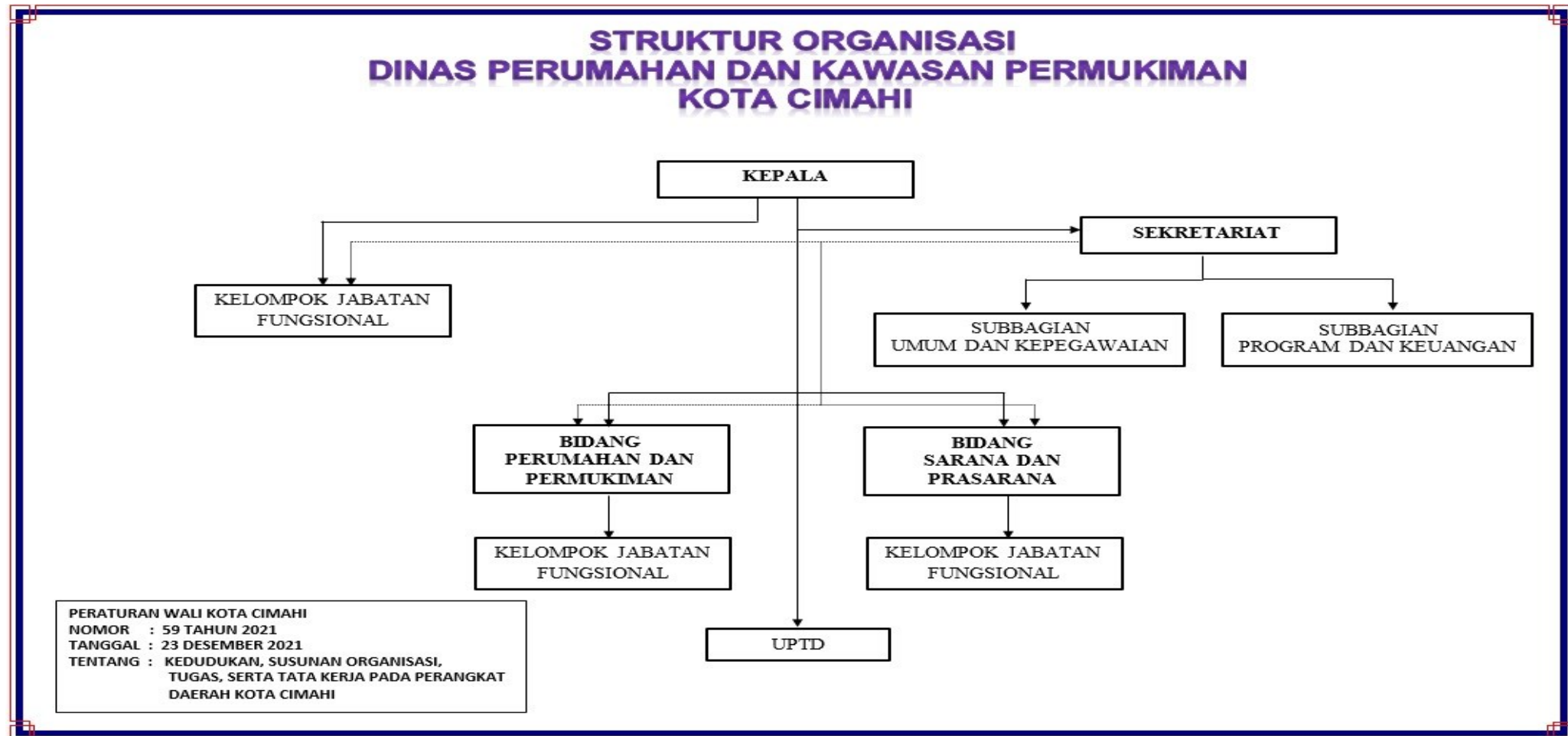
1.1.3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman
 - b. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota
 - c. Seksi Drainase Kota
4. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas
 - b. Seksi Air Bersih
 - c. Seksi Air Limbah
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Air Bersih/ Air Minum;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan RUSUNAWA;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan Pemakaman.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi



1.1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 mengacu kepada dasar hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017;
 17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota.

1.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah / masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang merupakan isu strategis dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 adalah masalah mengenai **Penanganan Banjir dan Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan Prioritas Pembangunan dalam rangka **Penuntasan Banjir Melong dan Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Perumahan yang berwawasan lingkungan, berkualitas dan berbudaya**, melalui program dan kegiatan diantaranya meliputi :

1. Drainase Kota

Drainase kota yang belum memadai dan masih diperlukan penanganan serius karena di beberapa titik lokasi sering terjadi banjir akibat sistem drainase yang belum optimal. Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi melanda wilayah Kota Cimahi adalah banjir. Terjadinya banjir dan genangan air di beberapa wilayah permukiman di Kota Cimahi terutama pada musim hujan membawa dampak sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini terjadi akibat tidak berfungsinya saluran pembuangan air sebagaimana mestinya karena berbagai faktor diantaranya bencana alam, penyempitan saluran karena digunakan lahan permukiman dan fasilitas lainnya ataupun karena sedimentasi dan pendangkalan akibat sampah, lumpur maupun kotoran manusia. Namun demikian Pemerintah Kota Cimahi telah berusaha maksimal untuk menangani drainase yang ada di Kota Cimahi dengan bekerjasama dengan pihak swasta maupun instansi lain, terutama penanganan drainase di perbatasan wilayah Kota Cimahi telah bekerjasama dengan PSDA.

2. Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dimana masing-masing akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara seimbang. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk direalisasikan, akibat dari kemiskinan yang real maupun kemiskinan akses yang ada di lingkungan komunitas masyarakat kita yang sulit untuk dilaksanakan secara cepat sesuai kebutuhan. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan kemiskinan yang terjadi, kebutuhan rumah yang sangat mendesak tersebut akhirnya masyarakat susah untuk merealisasikan membuat rumah, sementara kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah semakin terbatas inilah yang menyebabkan kawasan

perumahan yang kumuh dan rumah tidak layak huni semakin bertambah jumlahnya di Kota Cimahi.

Berdasarkan data pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) pada tahun 2022 adalah sebanyak 600 rumah. Total rumah di Kota Cimahi berdasarkan informasi dari kelurahan-kelurahan adalah sebanyak 124.115 rumah.

3. RUSUNAWA

Laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan merupakan fenomena global yang berdampak kepada timpangnya penyediaan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak untuk dihuni, diakibatkan oleh semakin mahalnya harga tanah akibat keterbatasan lahan. Namun demikian pemerintah daerah telah berupaya untuk memberikan layanan publik semaksimal mungkin dengan cara mengadakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dengan prinsip pada asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan serta keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan. Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka pemerintah daerah Kota Cimahi dan pusat telah bekerjasama dan telah berupaya untuk membangun rumah secara vertikal di beberapa lokasi, yaitu di Kelurahan Cigugur Tengah 3 Twin Block, di Kelurahan Cibeureum 4 Twin Block dan di Kelurahan Leuwigajah 3 Twin Block.

4. Pemeliharaan Kualitas Jalan Setapak

Meningkatkan kualitas pelayanan jalan setapak melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan setapak melalui program jalan setapak dengan proses pengerjaannya menggunakan paving block yang diharapkan dapat mengantisipasi banjir dan menjadikan kawasan permukiman yang lebih tertata dan tidak kumuh juga sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan sosial ekonomi Kota Cimahi.

5. Pelayanan Air Bersih/Minum

SPM bidang Air Minum tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di akhir tahun 2021 ternyata data hasil capaian pelayanan belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan terkendala satu dan lain hal. Permasalahan yang dihadapi di kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Air Minum adalah **Peningkatan layanan air bersih perpipaan yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk** Kota Cimahi yang cukup tinggi.

6. Pelayanan Air Limbah Domestik

Sarana air limbah domestik merupakan bagian dari sanitasi yang terkait dengan urusan wajib pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat. Penanganan limbah domestik yang baik akan mencegah pertumbuhan vector-vektor penyakit dan akan meningkatkan derajat kesehatan, lebih dari itu pencemaran air tanah dan air permukaan yang digunakan sebagai sumber air bersih ataupun air baku air bersih akan terjaga jika penanganan air limbah domestik dilakukan secara tepat.

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah pelaksanaannya belum dapat mencapai target dengan rincian realisasi antara lain terbangunnya sarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebanyak 4 unit melalui Program Sanimas Citarum Harum, optimalisasi 1 Unit SPALD-T, pembangunan 9 unit MCK baru dan renovasi 5 MCK, serta pembebasan 2 bidang tanah bakal calon lokasi IPLT. Namun masih ada 2 pekerjaan penambahan SR yang bersumber dari pendanaan Sisa DAK yang masih belum dapat dilaksanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi tahun 2017–2022 diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan terhadap perkembangan Kota Cimahi, sehingga dampak positif dan manfaat pembangunan yang direncanakan dapat dirasakan khususnya bagi masyarakat Cimahi dan Jawa Barat pada umumnya.

Rencana Strategis Tahun 2017–2022 merupakan acuan strategis program dan panduan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi pada tahun 2017–2022 Rencana Strategis Tahun 2017–2022 membahas visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

2.1.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan memperhatikan RPJM Kota Cimahi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menentukan visinya berkaitan erat dengan visi kota Cimahi yaitu **“Mewujudkan Cimahi Baru Maju Agamis dan Berbudaya”**, yang dijabarkan sebagai berikut :

- Maju** : Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.
- Agamis** : Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat

kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya : Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi Kota Cimahi, maka ditetapkan **Visi** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) sebagai berikut : **“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan, Berkualitas dan Berbudaya”**. Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) dijabarkan sebagai berikut:

“Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dalam visi diatas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yaitu, melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan lingkungan dan berkualitas adalah upaya perwujudan sarana dan prasarana kota yang dalam proses perencanaannya melibatkan masyarakat agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota. Kebijakan yang akan dijalankan harus diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sesuai dengan laju perkembangan masyarakat dan pembangunan. Sedangkan berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan.”

2.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menentukan misinya berkaitan erat dengan misi kota Cimahi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk menunjang misi Kota Cimahi Misi Kota Cimahi Kelima tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sistem Koordinasi yang Terintegrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang lebih baik;
2. Mewujudkan Penataan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan Taman dan Dekorasi Kota yang berkarakter;
3. Meningkatkan Pelayanan dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas.

2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Permukiman;
2. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan diatas sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun
2017 – 2022

Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Permukiman	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni
			Rasio Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan
		Meningkatnya Pelayanan Air Bersih/ Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum
		Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

2.1.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melaksanakan program-program utama pada tahun anggaran 2021 yang meliputi :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Pengembangan Permukiman;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Program Pengembangan Perumahan;
8. Program Kawasan Permukiman;
9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;

10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU).

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Rehabilitasi Tanggul Sungai;
 - b. Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi;
 - c. Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - d. Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi;
 - e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
 - f. Rehabilitasi Bendung Irigasi;
 - g. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM;
 - b. Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM;
 - c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan;
 - d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di kawasan Perkotaan;
 - e. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM;
 - f. Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan;
 - c. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan;
 - e. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan;
 - f. Pembangunan atau penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan;
 - g. Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan;
 - c. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - d. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
 - e. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
 - f. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan;
 - g. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.
5. Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
- a. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- e. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- k. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
- p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

7. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :

- a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana;

- b. Penyusunan Site Plan Dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun;
- 8. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Survei Dan Penetapan Lokasi Perumahan Permukiman Kumuh;
 - b. Penyusunan rencana pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemukaran Permukiman Kumuh;
 - d. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
 - e. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU.
- 9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
- 10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah:
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan permasalahan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) se Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah membuat perencanaan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Strategi jangka pendek tersebut dituangkan dalam rencana kerja tahunan berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan dasar dari pengukuran Penetapan Kinerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2022, memuat indikator-indikator keluaran / output dan hasil / outcome yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan. Rincian Perjanjian kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	100%
		Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	7,23 Ha
2	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih	69,82%
3.	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	77,48%

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	Rp	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	7.471.644.972,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	9.586.350.735,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Rp	6.412.607.500,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	1.999.274.589,00
5	Program Pengembangan Permukiman	Rp	947.705.400,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	12.864.646.927,00
7	Program Pengembangan Perumahan	Rp	4.631.124.740,00
8	Program Kawasan Permukiman	Rp	5.859.123.750,00
9	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	1.881.971.750,00
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	10.199.176.700,00
	Jumlah Anggaran	Rp	61.853.627.063,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai misi dalam Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Keberhasilan dan kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan rencana strategis tahun 2017 – 2022.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Permen PAN No. 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian

sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Perhitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian (formulir pengukuran kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

selain itu dilakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
1	Presentase Rumah Layak Huni	100%	98,08%	98,08%	Sangat Baik
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	156,47 Ha	5,02 Ha	3,21%	Buruk
2	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih/Minum	69,82%	79,36%	113,65%	Sangat Baik
3	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	77,48%	80,80%	104,28%	Sangat Baik

Dari table tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada :
 - Indikator presentase rumah layak huni 98,08%;
 - Indikator luas kawasan kumuh sedang dan ringan 3,21%.
 - Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih/Air Minum 113,65%.
 - Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik 104,28%.

Secara garis besar capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat baik, itu dibuktikan dari persentase capaian kinerja yang melebihi target diatas 100%. Akan tetapi untuk indikator luas kawasan kumuh terdapat perubahan target yang semula 7,23 Ha di tahun 2022, berdasarkan SK Kumuh terbaru yang dikeluarkan tahun 2021 maka target luas kawasan kumuh tahun 2022 menjadi 156,47 Ha. Oleh karena itu masih ada beberapa permasalahan yang sering di hadapi seperti salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk Kota Cimahi tetapi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	100%	98,08%	98,08%
		Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	156,47 Ha	5,02 Ha	3,21%
2	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih / Air Minum	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	69,82%	79,36%	113,65%
3	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	77,48%	80,80%	104,28%

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2021 - 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	80%	80%	100%	98,08%
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	Ha	7,23 Ha	7,23 Ha	156,47 Ha	5,02 Ha
2	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	Persen	69,65%	89,79%	69,82%	79,36%
3	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	76,78%	80,55%	77,48%	80,80%

Berdasarkan tabel target dan realisasi indikator tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perubahan target tahun 2022 hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 yang sudah mulai berhasil di redam dan perekonomian yang mulai tumbuh kembali.

3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2021-2022 Dengan Target RPJMD Tahun 2022

Tabel 3.4
Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2021-2022 dengan Target RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Terhadap RPJMD 2022 (7=6/5*100%)
1	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	80%	100%	100%	98,08%
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	Ha	7,23 Ha	5,02 Ha	156,47 Ha	3,21%
2	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	Persen	89,79%	69,82%	79,36%	113,65%
3	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	80,55%	77,48%	80,80%	104,28%
RATA – RATA CAPAIAN TARGET RPJMD						79,81%

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 adalah 79,81%, untuk capaian rutilahu, air bersih, dan air limbah sudah cukup baik karena capaian berada diatas 90%, akan tetapi untuk capaian luas kawasan kumuh masih sangat rendah di angka 3,21% itu terjadi karena terdapat perubahan target yang semula 7,23 Ha menjadi 156,47 Ha.

3.1.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2017-2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dari 3 sasaran strategis terdapat 4 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel di bawah berikut:

❖ **Sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni.**

Pencapaian sasaran ke-1 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran ke-1
Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Yang Layak Huni

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
1	Presentase Rumah Layak Huni	100%	98,08%	98,08%
2	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	156,47 Ha	5,02 Ha	3,21%

Pada sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

- ❖ Capaian realisasi indikator kinerja 1 : “Presentase Rumah Layak Huni” adalah sebesar 98,08% dari target dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga presentase capaian kinerja nya adalah 98,08%, untuk indikator rumah layak huni sudah sangat baik karena realisasi sudah diatas 90%. Adapun rumus yang dipakai dalam menghitung presentase Rumah Layak Huni yaitu :

Jumlah Rumah Layak Huni

----- X 100 %

Jumlah Rumah Di Wilayah Kota Cimahi

- ❖ Jumlah rumah layak huni tahun 2022 bertambah menjadi **121.741** dibanding tahun 2021 yang berjumlah **121.141** rumah. Adapun total rumah di Kota Cimahi sebanyak

124.115 rumah. Sehingga Kota Cimahi menyisakan rumah tidak layak huni sebanyak **2.374** rumah pada tahun 2022

Permasalahan :

- 1. Banyak rumah tidak layak huni bukan di tanah milik sendiri;
- 2. kondisi eksisting penerima manfaat di kota Cimahi adalah masyarakat kurang mampu padahal sasaran penerima manfaat menurut pusat adalah ke masyarakat berpenghasilan rendah (ke MBR);
- 3. banyak rumah tidak layak huni yang surat/bukti kepemilikannya tidak ada, padahal rumahnya layak untuk diperbaiki;
- 4. yang dilihat sementara hanya data yang bukti kepemilikannya lengkap;
- 5. hampir semua CPCL yang akan dibantu hanya mengandalkan biaya dari pemerintah saja, swadaya hampir tidak ada

Selanjutnya masih pada sasaran yang sama Pada sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dapat dilihat capaian 2 indikator kinerja yaitu :

- ❖ Capaian kinerja indikator kinerja 2 : “Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan” adalah sebesar 5,02 Ha dari target sebesar 156,47 Ha yang direncanakan dalam SK Kumuh tahun 2022 sehingga presentase capaian kinerja nya sebesar 3,21%, capaian ini masih buruk karena persentase dibawah 10%. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung luas kawasan kumuh sedang dan ringan adalah :

Luas Kawasan Kumuh

----- X 100 %

Luas Wilayah Kota Cimahi

- ❖ realisasi capaian luas kawasan kumuh sedang dan ringan pada tahun 2022 adalah 5,02 Ha, berdasarkan surat keputusan (SK) Kumuh terbaru yang ditetapkan oleh Walikota Cimahi pada tahun 2021, luas kawasan kumuh Kota Cimahi sebesar 156,47 Ha, sehingga luas kawasan kumuh yang tersisa di Kota Cimahi adalah sebesar 151,45 Ha yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya. Capaian pengurangan kumuh yang dihasilkan dari kegiatan KOTAKU dan kolaborasi pada tahun 2022 di Kota Cimahi berdasarkan hasil rapat perhitungan capaian pengurangan kumuh adalah sekitar **5,02 Ha**.

Permasalahan :

1. Belum adanya database yang lengkap kegiatan - kegiatan penanganan kumuh terutama dari kegiatan kolaborasi, sehingga kesulitan untuk memasukkan data kolaborasi dalam perhitungan capaian pengurangan kumuh di Kota Cimahi.
2. Masyarakat menginginkan kegiatan penanganan permasalahan lingkungan yang dilaksanakan merata di semua wilayah tidak hanya di wilayah kumuh RT Flag, sehingga kegiatan kolaborasi banyak yang tidak berdampak terhadap perhitungan capaian pengurangan luasan kumuh.
3. Kegiatan kolaborasi masih belum terencana secara maksimal.
4. Beberapa permasalahan yang bobotnya besar dipermasalahan kondisi bangunan dan sanitasi, dimana kegiatan RTLH belum bisa diintervensi oleh BPM dan bantuan RTLH dari kegiatan kolaborasi belum berdampak terhadap capaian perhitungankumuh, serta untuk sanitasi kesulitan masalah ketersediaan lahan.

Solusi :

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Cimahi;

2. Memberikan penjelasan secara terus menerus kepada masyarakat tentang target penanganan kumuh dan dilakukan diskusi bersama-sama untuk penyelesaiannya;
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kegiatan kolaborasi terutama dalam perencanaan penanganan wilayah kumuh;
4. Membuat dan menyepakati satu data satu perencanaan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan permukiman terutama dalam penanganan kawasan kumuh;
5. Mengaktifkan peran Pokja PKP dimulai dengan pertemuan rutin, dan segera melaksanakan rapat khusus persiapan review SK kumuh dan review dokumen RP2KPKP.
6. Mengawal FGD Musrenbang kelurahan untuk di sekaligus membahas atau mereview dokumen baseline kumuh sebagai bahan untuk mereview SK kumuh dan review RP2KPKP.

❖ **Sasaran ke-2 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih / Air Minum**

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran ke-2
Meningkatkan Pelayanan Air Bersih / Air Minum

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
1	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	69,82%	79,36%	113,65%

Pada sasaran ke 2 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih/Air Minum dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

- ❖ Capaian realisasi indikator kinerja “Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/Minum” tahun 2022 adalah sebesar 79,36%. Pada tahun 2022 terjadi penambahan target dari 69,65% di tahun 2021 menjadi 69,82% tahun 2022 hal ini

disebabkan karena pandemi covid-19 yang sudah mulai berangsur membaik dan perekonomian yang sudah mulai kembali normal. Dan capaian kinerja pada tahun 2022 dikategorikan sangat baik karena melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun formulasi perhitungan capaian layanan air bersih/minum adalah sebagai berikut :

Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Minum

X 100 %

Jumlah Penduduk

Permasalahan :

1. **Keterbatasan sumber air baku**, semenjak Kota Cimahi Berdiri Tahun 2001 s/d 2021 baru memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari mata air dan air tanah dalam/dangkal untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan membangun 60 unit Sumur Artesis, 4 unit Broncaptering dan bantuan 221 unit sumur dangkal (hidran umum). Sedangkan air baku berskala besar yang bersumber dari air permukaan baru memanfaatkan 1 sumber air yang berasal dari Sungai Cimahi untuk pengolahan unit IPA SPAM Cimahi Utara dengan kapasitas 50 lt/det;
2. **Penurunan muka air tanah**, akibat pengambilan air tanah yang berlebihan/ tidak seimbang dengan konservasinya (debit air menurun dan penurunan muka tanah) di wilayah di Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan air tanah;
3. **Keterbatasan/sulit mendapatkan lahan**, untuk pengembangan sarana air bersih yakni Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun sumur air tanah dalam/dangkal tidak memenuhi kriteria/syarat administrasi maupun teknis ;
4. **Kualitas air tanah dangkal mulai tercemar / tidak layak minum**, terutama di wilayah rawan sanitasi dan dekat dengan industri;

5. **Lambannya program penyediaan SPAM regional**, karena terbentur kepentingan pengelolaan, tingginya investasi biaya infrastruktur penyediaan air bersih;
6. **Pengelolaan SPAM oleh kelompok pengguna dan pemanfaat air (KP2A) sebagaia belum berjalan optimal dan baik**, akibatnya sarana yang sudah dibangun tidak dapat beroperasi dan dipelihara dengan baik karena persoalan pemanfaat enggan membayar iuran, pengurus tidak transparan dan amanah, konflik kepentingan kepengurusan maupun lahan dll, sehingga sarana air bersih menjadi tidak berkelanjutan dan akhirnya menjadi monumen cipta karya (MCK).

Solusi :

1. Menjalin pemanfaatan air baku dengan daerah lain, misalnya air baku di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat;
2. Pengambilan air tanah sebagai sumber air baku sebaiknya dihentikan;
3. Mengusahakan sistem pengolahan air bersih yang tidak memerlukan lahan luas;
4. Membuat Sistem penyaringan air untuk sumur dangkal;
5. Mendorong pihak provinsi untuk lebih aktif dalam menuntaskan program penyediaan SPAM Regional;
6. Diadakan pelatihan untuk Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelola SPAM untuk KP2A.

❖ **Sasaran ke-3 : Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik.**

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran ke-3
Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik

No	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
1	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	77,48%	80,80%	104,28%

Pada sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

- ❖ Capaian realisasi indikator kinerja “Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik” tahun 2022 adalah sebesar 80,80%. Indikator persentase cakupan layanan air limbah domestik terjadi penambahan target dari 76,78% ditahun 2021 menjadi 77,48% di tahun 2022 hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 yang sudah mulai berangsur membaik dan perekonomian yang sudah mulai kembali normal.
- ❖ SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Realisasi sampai dengan Semester II Tahun 2022 Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota direncanakan menghasilkan output pekerjaan berupa 8 paket dokumen jasa konsultansi pada akhir tahun anggaran namun pelaksanaan pada Semester II Tahun 2022 ada satu buah dokumen perencanaan yang tidak direalisasikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya yang dirasionalisasi pada Tahun Anggaran 2023.

Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman pelaksanaanya direncanakan menghasilkan output pekerjaan 3 SPALD-T skala permukiman dengan jumlah SR yang dipasang sebanyak 170 SR pada akhir tahun anggaran. Realisasi pada semester II menghasilkan 4 buah SPALD-T yang dibangun dan 255 SR terpasang yang berasal dari 3 program sanimas DAK TA. 2022 dan sanimas Citarum Harum TA. 2022.

Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala

Permukiman direncanakan menghasilkan output 6 unit MCK yang direhabilitasi dan 2 unit SPALD-T yang direhabilitasi. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut adalah 6 lokasi MCK direhabilitasi dan 3 unit SPALD-T yang dioptimalisasi/rehabilitasi meliputi 2 unit SPALD-T Sanimas dan 1 unit SPALD-T SAIIG.

Untuk Sub kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, telah 100% selesai dilaksanakan terhadap 4 Lokasi dan lebih dari target 400 peserta calon penerima manfaat pembangunan SPALD-T Skala Permukiman hadir yang pekerjaan fisiknya akan dilaksanakan oleh Program Sanimas DAK dan Sanimas Citarum Harum.

Untuk Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik direncanakan menghasilkan output 4 kegiatan pembinaan Teknik dengan jumlah peserta yang dibina sebanyak 230 orang. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut adalah 5 kegiatan pembinaan Teknik meliputi 1 kegiatan Pembinaan Teknik Tenaga Fasilitator Lapangan Sanimas DAK TA 2022, 1 kegiatan Pembinaan Teknis KSM dan KPP Sanimas DAK TA 2022, 3 kegiatan Pembinaan Teknik KPP Sanimas Tingkat Kota Cimahi meliputi Sanimas DAK 2017-2019, Sanimas IsDB dan Sanimas Citarum Harum dengan total jumlah peserta sebanyak 266 orang.

Untuk sub kegiatan terakhir yang berada di Seksi Air Limbah yaitu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada akhir semester II. Sub kegiatan supervisi juga didalamnya dilakukan pekerjaan uji efluen IPAL Sanimas yang telah dibangun, dengan realisasi dilaksanakan 12 sampel dari 40 sampel influen efluen IPAL. Kendala untuk pengujian sampel air limbah adalah overload nya Labling

LH Kota Cimahi saat waktu-waktu puncak permintaan pengujian sampel air.

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Limbah Domestik, dilakukan kepada 15 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Skala 100 - 600 Sambungan Rumah (SR) yang sudah terbangun sampai dengan tahun 2019. Selain pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 100 - 600 SR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan Penyedotan Kakus untuk septik tank individual dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan lainnya yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dengan bantuan dana pemerintah serta dibangun oleh swasta. Selain melayani penyedotan kakus individual di permukiman, sejak tahun 2019 juga sudah ada beberapa perusahaan, sekolah dan kantor yang dilakukan penyedotan kakus nya oleh UPTD SPALD.

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan pada 15 titik SPALD terpusat yang dibangun dengan bantuan anggaran dari SAIIG, continue setiap bulan meskipun dengan adanya corona virus yang membatasi gerak semua warga. Hanya saja di lokasi yang ada warga yang positif terjangkit virus, pemeliharaan ditunda beberapa hari sampai dirasa aman. Karena meskipun tidak ada laporan yang menyatakan bahwa ada warga yang terjangkit virus ini karena bersentuhan dengan air limbah domestik dari penderita, namun kekhawatiran secara psikologis dari petugas menjadi perhatian yang serius agar tidak mengganggu kinerja UPTD SPALD. Pengambilan sampel air limbah untuk pengujian kualitas efluen air limbah yang dikelola oleh UPTD SPALD dilakukan secara rutin setiap bulan di inlet dan outlet yang pelaksanaannya dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Pengujian

sampel air limbah terkendala karena overload nya permintaan pengujian sampel air di Labling LH Kota Cimahi saat waktu-waktu puncak permintaan pengujian sampel air.

Untuk layanan penyedotan karena sangat tergantung pada anggaran pembayaran IPLT ke PDAM Kota Bandung, maka jika anggaran untuk pembayaran ke PDAM habis maka dengan terpaksa UPTD SPALD tidak bisa melayani penyedotan kakus.

Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut :

Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Limbah

X 100 %

Jumlah Penduduk

Permasalahan :

1. Perlu ada lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL antara lain elevasi yang mencukupi untuk dapat mengalirkan air limbah secara gravitasi melalui sistem perpipaan, ada badan air penerima untuk menyalurkan efluen dengan ketinggian muka air yang memadai, selain itu juga bisa di akses oleh mobil tangki tinja untuk melaksanakan penyedotan lumpurnya. Kriteria non teknis seperti persetujuan warga yang terdekat dengan calon lokasi IPAL dan yang akan dilewati jaringan perpipaan induk;
2. Pada sistem SPALD-T yang telah terbangun hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016. Treatment lanjutan sulit diterapkan karena membutuhkan lahan;
3. Penyedotan lumpur tinja oleh UPTD SPALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot. Begitu juga dengan tangki septik individual yang dimiliki oleh warga yang berada di dalam lokasi permukiman padat, sempit dan jauh dari akses jalan besar. Selain itu masih banyak warga yang memiliki tangki septik tetapi tidak menyiapkan lubang sedotnya, sehingga tidak bisa untuk dilakukan penyedotan;

4. Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPTD SPALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja;
5. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang, terutama pada masa operasional dan pemeliharaan;
6. Kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas, terlebih pada saat pandemi terjadi *refocusing* anggaran untuk permasalahan COVID-19. Disamping itu terjadi pemotongan anggaran pusat (DAK) TA 2020 yang menjadi salah satu penyumbang utama sanitasi;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah, sehingga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal. Selain itu di beberapa tempat masyarakat masih menyambungkan talang pembuangan air hujan ke jaringan air limbah yang bisa menyebabkan luapan air di jaringan pada saat hujan turun terutama jika hujannya cukup besar

Solusi :

1. Melakukan pembelian lahan khususnya untuk IPAL-IPAL skala kawasan & skala kota;
2. Perlu sosialisasi program kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menghibahkan lahan, menimbulkan minat menggunakan fasos, fasum, badan jalan, membangun sarana pengolahan air limbah di sekitar lokasi mereka;
3. Perlu mencari teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien dalam pengoperasian dan pemeliharaan sehingga efluen yang memenuhi baku mutu dapat tercapai dan mudah dalam operasi pemeliharaan;
4. Mencari sumber-sumber pendanaan selain APBD seperti dari APBN, Hibah Luar Negeri, APBD Provinsi;

5. Pemerintah Kota Cimahi berencana membangun IPLT pada tahun 2021;
6. Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah;
7. Meningkatkan kapasitas UPTD PALD dalam pelayanan air limbah.

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Presentase Efisiensi Biaya =

Realisasi Biaya

Target Biaya

X 100 %

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya biaya setiap program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN (6=4/2*100)
		Rp	Rp	%	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.471.644.972,00	5.569.034.671,00	74,54	74,54%
2	Program Pengelolaan dan Pengebangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.586.350.735,00	8.082.225.305,00	38,36	84,31%
3	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.412.607.500,00	6.035.711.026,00	94,12	94,12%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	1.999.274.589,00	1.840.646.865,00	92,07	92,07%

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN (6=4/2*100)
5	Program Pengembangan Permukiman	947.705.400,00	604.555.704,00	63,79	63,79%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.864.646.927,00	11.624.389.150,00	90,36	90,36%
7	Program Pengembangan Perumahan	4.631.124.740,00	4.232.580.594,00	91,39	91,39%
8	Program Kawasan Permukiman	5.859.123.750,00	5.461.539.210,00	93,21	93,21%
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.881.971.750,00	1.866.059.164,00	99,15	99,15%
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	10.199.176.700,00	9.925.253.232,00	97,31	97,31%
TOTAL ANGGARAN		61.853.627.063,00	55.241.994.921,00	89,31	89,31%

Pada tahun 2022 realisasi anggaran untuk semua program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah **Rp. 55.241.994.921,00**. Sementara target anggaran untuk semua program yaitu **Rp. 61.853.627.063,00**. Dengan perhitungan efisiensi diatas, diperoleh presentase **89,31%**.

Upaya yang dilakukan ke depan, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan waktu adalah dengan melakukan proses penyederhanaan desain dan penggunaan material yang minimalis, sehingga pencapaian target diharapkan dapat dicapai secara efisien.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat

dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2022 belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri atas belanja operasi dan belanja modal yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Uraian belanja operasi dan belanja modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

3.3.1 Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Pendapatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2022

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
1.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	125.000.000,00	126.737.500,00	101,39%
2.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	90.430.000,00	195.110.000,00	215,76%
3.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	43.200.000,00	44.081.000,00	102,04%
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.937.060.000,00	2.946.431.850,00	100,32%
5.	Pendapatan BLUD	4.320.000.000,00	5.149.503.700,00	119,20%
	TOTAL	7.715.690.000,00	8.469.534.676,00	112,69

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 7.715.690.000,00** terealisasi pendapatannya sebesar **Rp 8.469.534.676,00** atau realisasi keuangan sebesar **112,69%**, rata-rata realisasi pendapatan di Tahun 2022 telah mencapai target

bahkan sudah melebihi angka yang ditargetkan. Hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam membayar retribusi sudah baik. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan pendapatan BLUD Air Minum.

3.3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2022

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
1	Belanja Operasi	55.906.714.445,00	50.847.758.501,00	90,95
2	Belanja Modal	5.946.912.618,00	4.394.236420,00	73,89
	TOTAL	61.853.627.063,00	55.241.994.921,00	89,31

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022, dapat dianalisa sebagai berikut:

Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 61.853.627.063,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp 55.241.994.921,00** atau realisasi keuangan sebesar **89,31%**.

1) Belanja Operasi

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Operasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan	
				Rp	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.025.136.198	100	2.911.389.380,00	96,24
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	311.057.600	100	304.469.566,00	97,88
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	197.402.800	100	162.430.000,00	82,28
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.460.000	100	10.570.000,00	84,83
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	125.854.540	100	106.920.000,00	84,96
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	225.407.000	100	196.837.560,00	87,33
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.957.000	100	1.600.077,00	26,86
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	102.769	100	41.988,00	40,86
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	316.424.520	100	253.298.800,00	80,05
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.607.524	100	5.914.821,00	61,56
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.726.364	100	17.744.528,00	85,61
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.371.244.044	100	1.312.762.000,00	95,74

No	Uraian	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan	
				Rp	%
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	674.148.000	100	592.542.800,00	87,90
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.512.494.000	100	2.393.383.200,00	95,26
15	Belanja Honorarium	583.433.268	100	545.692.500,00	93,53
16	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000	100	6.000.000,00	50,00
17	Belanja Pegawai BLUD	2.161.787.928	100	2.030.212.345,00	93,91
18	Belanja Barang Pakai Habis	11.183.199.030	100	10.456.040.290,00	93,50
19	Belanja Barang Tak Habis Pakai	920.000	100	585.000,00	63,59
20	Belanja Jasa Kantor	14.613.980.900	100	13.588.628.963,00	92,98
21	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	578.200.000	100	386.869.175,00	66,91
22	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	79.268.000	100	70.996.999,00	89,57
23	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	417.300.000	100	266.600.000,00	63,89
24	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.450.974.203	100	4.623.430.738,00	84,82
25	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000	100	45.000.000,00	100,00
26	Belanja Pemeliharaan Tanah	0	100	0,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.285.440.000	100	871.700.953,00	67,81

No	Uraian	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan	
				Rp	%
28	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	301.523.898	100	300.041.538,00	99,51
29	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.648.934.052	100	1.525.047.408,00	92,49
30	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	401.056.000	100	389.776.377,00	97,19
31	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.520.000.000	100	1.520.000.000,00	100,00
32	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.950.000.000	100	3.928.196.144,00	99,45
33	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.865.674.807	100	2.481.351.677,00	86,59
34	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0	100	0,00	0,00
35	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	100	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		55.906.714.445,00	100	51.306.074.827,00	91,77%

Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 55.906.714.445,00** penyerapan secara presentase keuangan adalah **91,77%** yakni sebesar **Rp 51.306.074.827,00**.

2) Belanja Modal

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Belanja Modal
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2022

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
1	Belanja Modal Tanah	1.603.248.798	100	93.769.485,00	5,85
2	Belanja Modal Tanah Persil	1.603.248.798	100	93.769.485,00	5,85
3	Belanja Modal Alat Bantu	12.010.000	100	11.854.464,00	98,70
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.388.000	100	4.768.000,00	88,49
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.685.000	100	4.684.900,00	100,00
6	Belanja Modal Alat Pengolahan	88.777.800	100	88.410.000,00	99,59
7	Belanja Modal Alat Kantor	5.175.000	100	5.175.000,00	100,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	57.733.120	100	57.224.200,00	99,12
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.930.000	100	33.930.000,00	100,00
10	Belanja Modal Alat Studio	0	100	0,00	0,00
11	Belanja Modal Komputer Unit	51.156.000	100	46.065.000,00	90,05
12	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.562.000	100	17.752.864,00	82,33
13	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0	100	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	280.000.000	100	125.012.320,00	44,65
15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	720.659.900	100	648.259.440,00	89,95
16	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	80.340.000	100	79.941.125,00	99,50
17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	70.000.000	100	0	0,00
18	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	92.267.000	100	86.986.589,00	94,28
19	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.600.000.000	100	1.593.269.640,00	99,58
20	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	500.000.000	100	469.002.774,00	93,80
21	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	300.000.000	100	297.982.097,00	99,33
22	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	100	0,00	0,00
23	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	400.000.000	100	397.996.919,00	99,50
24	Belanja Modal Tanaman	19.980.000	100	19.980.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA MODAL		5.946.912.618,00	100	4.394.236.420,00	73,89

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022, dapat dianalisa sebagai berikut:

Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 dari rencana yang ditargetkan sebesar

Rp 5.946.912.618,00 penyerapan secara presentase keuangan adalah **73,89%** yakni sebesar **Rp 4.394.236.420,00**.

3.3.3 Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dari misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat ditentukan melalui evaluasi pencapaian output dari setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi tersebut. Berikut ini merupakan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Tabel 3.13
Evaluasi Program dan Kegiatan serta Keuangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan												
1	Meningkatnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	1.Presentase Rumah Layak Huni 2. Luas Kawasan Kumuh Sedang Dan Ringan		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.471.644.972,00	100,00	7.471.644.972,00	100,00	78,71	5.569.034.671,00	74,54	74,54
			1	Rehabilitasi Tanggul Sungai	555.058.896,00	100,00	555.058.896,00	100,00	98,65	513.486.117,00	92,51	92,51
			2	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	49.392.342,00	100,00	49.392.342,00	100,00	100,00	43.916.705,00	88,91	88,91
			3	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.272.177.548,00	100,00	6.272.177.548,00	100,00	75,37	4.491.745.731,00	71,61	71,61
			4	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	182.179.685,00	100,00	182.179.685,00	100,00	91,64	154.426.950,00	84,77	84,77
			5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	158.108.198,00	100,00	158.108.198,00	100,00	100,00	144.195.112,00	91,20	91,20
			6	Rehabilitasi Bendung Irigasi	60.731.203,00	100,00	60.731.203,00	100,00	100,00	57.475.756,00	94,64	94,64
			7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	193.997.100,00	100,00	193.997.100,00	100,00	88,12	163.788.300,00	84,43	84,43

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.999.274.589,00	100,00	1.999.274.589,00	100,00	98,98	1.840.646.865,00	92,07	92,07
			8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	158.946.184,00	100,00	158.946.184,00	100,00	100,00	118.762.856,00	74,72	74,72
			9	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	135.707.505,00	100,00	135.707.505,00	100,00	100,00	125.598.760,00	92,55	92,55
			10	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	100,00	469.002.774,00	93,80	93,80
			11	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	96.800.600,00	100,00	96.800.600,00	100,00	97,85	88.429.311,00	91,35	91,35
			12	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	829.922.600,00	100,00	829.922.600,00	100,00	98,44	792.011.885,00	95,43	95,43
			13	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	64.311.700,00	100,00	64.311.700,00	100,00	100,00	43.720.920,00	67,98	67,98
			14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	213.586.000,00	100,00	213.586.000,00	100,00	97,49	203.120.359,00	95,10	95,10
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.199.176.700,00	100,00	9.925.253.232,00	100,00	100,00	7.893.607.134,00	97,31	97,31
			15	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	222.196.700,00	100,00	222.196.700,00	100,00	100,00	219.219.011,00	98,66	98,66
			16	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.534.556.450,00	100,00	3.534.556.450,00	100,00	100,00	3.362.014.681,00	95,12	95,12
			17	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6.402.598.250,00	100,00	6.402.598.250,00	100,00	98,50	6.344.019.540,00	99,09	99,09

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.631.124.740,00	100,00	4.631.124.740,00	100,00	100,00	4.232.580.594,00	91,36	91,36
			18	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	928.712.600,00	100,00	928.712.600,00	100,00	100,00	882.598.681,00	95,03	95,03
			19	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	70.678.540,00	100,00	70.678.540,00	100,00	100,00	46.144.000,00	65,29	65,29
			20	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	3.631.733.600,00	100,00	3.631.733.600,00	100,00	100,00	3.303.837.913,00	90,97	90,97
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.859.123.750,00	100,00	5.859.123.750,00	100,00	100,00	5.461.539.210,00	93,21	93,21
			21	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	91.911.500,00	100,00	91.911.500,00	100,00	100,00	74.094.750,00	80,62	80,62
			22	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	115.368.000,00	100,00	115.368.000,00	100,00	100,00	108.802.265,00	94,31	94,31
			23	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	498.293.200,00	100,00	498.293.200,00	100,00	100,00	436.069.842,00	87,51	87,51
			24	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.389.952.150,00	100,00	4.389.952.150,00	100,00	100,00	4.314.759.813,00	98,29	98,29

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
			25	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	763.598.900,00	100,00	763.598.900,00	100,00	100,00	527.812.540,00	69,12	69,12
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.881.971.750,00	100,00	1.881.971.750,00	100,00	100,00	1.866.059.164,00	99,15	99,15
			26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.881.971.750,00	100,00	1.881.971.750,00	100,00	100,00	1.866.059.164,00	99,15	99,15
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih /Air Minum	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.586.350.735,00	100,00	9.586.350.735,00	100,00	95,55	8.082.225.305,00	84,31	84,31
			27	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.440.510.000,00	100,00	2.440.510.000,00	100,00	100,00	2.046.119.591,00	83,84	83,84
			28	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	168.378.000,00	100,00	168.378.000,00	100,00	100,00	155.482.579,00	92,34	92,34
			29	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa-an di Kawasan Perkotaan	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	100,00	100,00	1.475.698.397,00	92,23	92,23
			32	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	5.377.462.735,00	100,00	5.377.462.735,00	100,00	100,00	4.404.924.738,00	100,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.412.607.500,00	100,00	6.412.607.500,00	100,00	84,63	6.035.711.026,00	94,12	94,12
			33	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.564.451.300,00	100,00	1.564.451.300,00	100,00	94,41	1.349.526.194,00	86,26	86,26
			34	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	800.000.000,00	100,00	800.000.000,00	100,00	100,00	796.415.590,00	99,55	99,55
			35	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	194.519.600,00	100,00	194.519.600,00	100,00	100,00	183.994.340,00	94,59	94,59
			36	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12.780.000,00	100,00	12.780.000,00	100,00	100,00	11.800.000,00	92,33	92,33
			37	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	226.000.000,00	100,00	226.000.000,00	100,00	74,45	146.937.500,00	65,02	65,02
			38	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.848.607.000,00	100,00	1.848.607.000,00	100,00	100,00	1.841.030.000,00	99,59	99,59
			39	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.766.249.600,00	100,00	1.766.249.600,00	100,00	99,22	1.706.007.402,00	96,59	96,59

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	947.705.400,00	100,00	947.705.400,00	100,00	98,44	604.555.704,00	63,79	63,79
			40	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	947.705.400,00	100,00	947.705.400,00	100,00	98,44	604.555.704,00	63,79	63,79
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.455.900,00	54,22	157.455.900,00	100,00	98,41	139.475.652,00	88,58	88,58
			41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.290.800,00	0,00	64.290.800,00	100,00	100,00	52.690.800,00	81,96	81,96
			42	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.377.000,00	100,00	85.377.000,00	100,00	100,00	79.211.152,00	92,78	92,78
			43	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.788.100,00	0,00	7.788.100,00	100,00	67,90	7.573.700,00	97,25	97,25
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.707.191.027,00	94,91	12.707.191.027,00	100,00	95,01	11.484.913.498,00	90,38	90,38
			44	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.403.455.627,00	100,00	9.403.455.627,00	100,00	100,00	8.821.597.220,00	93,81	93,81
			45	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	98.980.000,00	100,00	98.980.000,00	100,00	0,00	96.871.500,00	97,87	97,87
			46	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	227.369.000,00	0,00	227.369.000,00	100,00	100,00	218.050.000,00	95,90	95,90
			47	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00	100,00	100,00	1.491.500,00	76,25	76,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
			48	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.641.200,00	100,00	277.641.200,00	100,00	60,49	221.206.926,00	79,67	79,67
			49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.253.300,00	100,00	36.253.300,00	100,00	89,95	35.619.500,00	98,25	98,25
			50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.260.700,00	100,00	66.260.700,00	100,00	72,06	52.494.300,00	79,22	79,22
			51	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	57,75	13.860.000,00	57,75	57,75
			52	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.150.000,00	100,00	264.150.000,00	100,00	93,45	261.622.377,00	99,04	99,04
			53	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	417.300.000,00	0,00	417.300.000,00	100,00	100,00	266.600.000,00	63,89	63,89
			54	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.660.000,00	100,00	117.660.000,00	100,00	99,24	108.446.228,00	92,17	92,17
			55	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	656.894.200,00	100,00	656.894.200,00	100,00	100,00	635.602.242,00	96,76	96,76
			56	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.741.000,00	100,00	42.741.000,00	100,00	100,00	35.239.076,00	82,45	82,45
			57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.072.530.000,00	100,00	1.072.530.000,00	100,00	65,02	716.212.629,00	66,78	66,78
TOTAL/RATA-RATA					61.813.801.763,00	98,84	61.813.801.763,00	100,00	92,16	55.241.994.921,00	89,37	89,37

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dinas dalam mengelola sumberdaya dan kebijaksanaan. Pengelolaan tersebut dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2017–2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Melalui evaluasi berdasarkan sasaran yang ditetapkan sesuai visi dan misi serta dengan menggunakan strategi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 7.515.690.000,00** terealisasi pendapatannya sebesar **Rp. 8.469.534.679,00** atau realisasi keuangan sebesar **112,69** %. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan pendapatan BLUD Air Minum.
2. Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 55.906.714.445,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 51.306.074.827,00** atau realisasi keuangan sebesar **91,77%**.

Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dari rencana yang ditargetkan sebesar sebesar **Rp. 5.946.912.618,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 4.394.236.420,00** atau realisasi keuangan sebesar **73,89%**. Hal tersebut menunjukkan kinerja DPKP Kota Cimahi baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan Sasaran Strategis yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Sasaran yaitu, Presentase Rumah Layak Huni, Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan, Presentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum, Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik. Pencapaian ke 4 (empat) Indikator Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Presentase Rumah Layak Huni sangat baik dari target 100% terealisasi 98,08%, dengan capaian kinerja 98,08%
2. Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan masih buruk dari target 156,47 Ha berdasarkan SK Kumuh terbaru tahun 2021 terealisasi 5,02 di tahun 2022 Ha dengan capaian kinerja 3,21%
3. Presentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum sudah cukup baik dari target 69,82% terealisasi 79,36% dengan capaian kinerja 113,65%.
4. Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik sudah cukup baik dari target 77,48% terealisasi 80,80% dengan capaian kinerja 104,28%.

Secara umum capaian Indikator Sasaran strategis menunjukkan keberhasilan, meskipun masih terdapat indikator yang masih belum mencapai target yang diharapkan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam penyelesaian pekerjaan, serta mendorong

aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk selalu meningkatkan kinerja. Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja dimasa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah, serta masyarakat akan dilakukan dengan lebih intensif.

Cimahi, 27 Maret 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



ENDANG, S.IP., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19700624 199803 1 009